



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Kristen, Tanggal lahir di Jakarta, XXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SUBUH REZKI, S.H., DOLVIANUS NANA, S.H., ADJI WASKITO SAKTI, S.H., ACHMAD FIRMANSYAH, S.H., MICHAEL ANUGERAH PURBA, S.H., dan LODIVIKUS UN, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum HARP LAWYERS, yang berkedudukan di Jl. Talang Betutu No. 21, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10230 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Buddha, Lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Beralamat Domisili Saat ini di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. HARYONO KUSWANTO, S.E., S.H., M.M., M.H., CLA., OCTAVIA BARBARA SIR, S.H., M.H., CATHARINA CLAUDYA SANTOSO, S.H., M.H., CLA., VERONICA VICTORIA HARDHINI, S.H., dan TASYA PATRICIA WINATA, S.H. Para advokat yang berkantor pada *Law Firm Kuswanto & Partners* beralamat di Gedung Artha Graha lantai 26, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, SCBD, Jakarta 12190. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/SKK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CER/KUS/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal Maret 2024 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 14 Oktober 2000, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama R. Hadisusanto.
2. Bahwa, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dicatatkan / diregister sesuai ketentuan perundang-undangan pencatatan sipil di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 2000. Oleh karena itu, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sah secara hukum, diakui oleh negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa, selama perkawinan terjadi, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2001;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Juli 2003; dan
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 November 2006.

Ketiganya secara bersama-sama disebut "**Anak-Anak**".

4. Bahwa, setelah menikah / melakukan perkawinan, antara PENGUGAT dan TERGUGAT hidup dengan rukun dan bahagia sesuai tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan. Hingga Anak-Anak beranjak remaja, PENGGUGAT sudah melaksanakan tugas dan kewajiban utama sebagai seorang suami dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin terhadap istri / TERGUGAT, maupun dengan Anak-Anak.

5. Bahwa, selama melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT terakhir bertempat tinggal bersama-sama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta sejak tahun 2008 ("**Tempat Tinggal Bersama**").

6. Bahwa, sekitar tahun 2011, terjadi percekcoan yang berlangsung terus-menerus karena munculnya pihak ketiga yang membuat pada akhirnya PENGGUGAT meninggalkan Tempat Tinggal Bersama sejak saat itu sampai dengan akhir tahun 2017 (sekitar 6 (enam) tahun hidup terpisah). Pada akhir tahun 2017, TERGUGAT akhirnya meminta maaf dan memohon agar PENGGUGAT kembali pulang bersama-sama dengan Anak-Anak. Saat itu, PENGGUGAT pulang ke Tempat Tinggal Bersama dan mencoba memulai kembali hidup berumah tangga dengan TERGUGAT. Namun, dampak perbuatan TERGUGAT di tahun 2011 tersebut, sudah mengakibatkan hilang rasa saling percaya yang pada akhirnya semakin memicu ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.

7. Bahwa, ketidakharmonisan tersebut sudah diupayakan secara terus-menerus demi kepentingan pertumbuhan Anak-Anak. Namun, upaya-upaya mengembalikan kepercayaan dan keutuhan rumah tangga tersebut selalu gagal. Bahkan, percekcoan kerap terjadi di dalam Tempat Tinggal Bersama, hal mana sangat mempengaruhi perkembangan mental Anak-Anak yang mulai sedikit demi sedikit mengerti soal hubungan sebuah perkawinan.

8. Bahwa, PENGGUGAT sebagai suami dan seorang ayah merasa Rumah Tangganya bersama TERGUGAT sampai saat ini, sudah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri, yakni rukun dan bahagia. Meskipun percekcoan berlangsung bertahun-tahun, PENGGUGAT tetap memenuhi kebutuhan TERGUGAT dan Anak-Anak, mulai dari nafkah per bulan, biaya kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan dan kesehatan Anak-Anak, dan biaya-biaya yang memang diperlukan untuk kepentingan keluarga, terutama kepentingan Anak-Anak.

9. Bahwa, puncaknya, percekcoan yang terjadi di sekitar bulan Juli 2023 dimana PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk mulai

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan jalan keluar terbaik untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, namun TERGUGAT justru marah dan mulai terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dilakukan oleh TERGUGAT, mulai dari menghubungi kolega-kolega bisnis PENGUGAT yang membuat kolega-kolega bisnis PENGUGAT merasa terganggu dengan permasalahan keluarga PENGUGAT, kemudian mengamuk di depan keluarga TERGUGAT sendiri dan juga menyuruh Anak-Anak untuk mencegah kedua orang tuanya untuk berpisah.

10. Bahwa, karena PENGUGAT merasa tidak kuat dengan segala perbuatan tersebut, PENGUGAT sempat mengajukan gugatan yang didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 439/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr dan meninggalkan Tempat Tinggal Bersama sejak saat itu, namun dalam proses gugatan tersebut mulai diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PENGUGAT mencabut Gugatan Cerai dimaksud karena alasan Anak-Anak memohon kepada PENGUGAT untuk mencabut Gugatan tersebut mengingat TERGUGAT jatuh sakit setelah mendengar adanya Gugatan Cerai tersebut.

11. Bahwa, pada akhirnya, setelah Gugatan Cerai pertama dicabut, TERGUGAT dalam kesempatan pertama meminta pembagian harta bersama dalam bentuk tunai dengan nilai / nominal uang yang tidak masuk akal dan berlebihan sebagai syarat agar dirinya setuju bercerai dengan PENGUGAT, yang mana PENGUGAT tidak sanggup memenuhinya.

12. Bahwa, karena perkecokan terus terjadi dan PENGUGAT tidak mampu lagi menghadapi perbuatan TERGUGAT yang tidak dapat diajak berkompromi, PENGUGAT pada akhirnya berkeputusan tetap untuk mengajukan Gugatan Cerai kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan dan kesehatan Anak-Anak serta kebutuhan hidup Anak-Anak yang bersekolah di luar negeri tetap menjadi tanggung jawab PENGUGAT sesuai dengan kemampuan dan kapasitas ekonominya.

13. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

14. Bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 38

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



- a. Kematian
- b. Perceraian; dan
- c. **Atas Keputusan Pengadilan;**

Pasal 39

(1) *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan belah pihak;*

(2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;*

(3) *Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri;*

(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

15. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga saat ini, antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang berdampak pada Rumah Tangga yang tidak ada kedamaian dan keharmonisan, serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga kondisi tersebut memenuhi kondisi dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian yang diperbolehkan menurut hukum adalah karena:

Pasal 19 huruf (f) No 9 tahun 1975

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

16. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/ Pdt/ 1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan:

"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"

17. Bahwa, selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/ 1986 tanggal 29 September 1987 menyatakan:

"dalam suatu perkawinan apabila suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Pihak istri) dengan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, maka gugatan Penggugat (Pihak suami) yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan.

18. Bahwa, maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sangat luhur dan mulia, akan tetapi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi layaknya rumah tangga pada umumnya. PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu bertengkar dan tidak ada lagi kasih sayang serta tidak ada lagi rasa hormat menghormati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karena itu, ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa diharapkan lagi untuk kembali rukun layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

19. Bahwa, karena hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk melepaskan tekanan **lahir dan batin**, maka cukup alasan bagi PENGGUGAT guna mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT karena alasan Perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi / dipersatukan kembali dan oleh karena alasan tersebut, maka PENGGUGAT memilih jalan memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini hidup terpisah dan PENGGUGAT bertempat tinggal di rumah / tempat tinggal yang berbeda dengan TERGUGAT. Adapun alasan PENGGUGAT datang ke Tempat Tinggal Bersama hanya karena untuk bertemu dengan Anak-Anak saja karena apabila PENGGUGAT berada di Tempat Tinggal Bersama, TERGUGAT akan kembali mencari perselisihan dengan PENGGUGAT ketika melihat PENGGUGAT sedang bersama dengan anak-anaknya.

21. Bahwa, oleh karena ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka PENGGUGAT mohon kepada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan alasan-alasan diatas dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* , berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Oktober 2000 dan telah tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftarkan Putusan *a quo* di dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk M. Meidy Kohharosyid, S.H., C.Me Mediaotr Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam jawaban ini dan merupakan suatu fakta yang mendasar dan tidak terbantahkan;
2. Bahwa benar TERGUGAT dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik, serta menerima Sakramen Perkawinan di hadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Rm. R. Hadisusanto, di Gereja Maria Kusuma Karmel, Jakarta, sebagaimana Surat Perkawinan teregister No. I, halaman 107 No. 184 tertanggal 17 Oktober 2000;
3. Bahwa benar Perkawinan TERGUGAT dan Penggugat telah tercatat/ teregister sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Oktober 2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14 Oktober 2000;
4. Bahwa benar dari perkawinan antara TERGUGAT dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Anak Pertama yang bernama NATASYA GANI, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 14 Juni 2001;
 - b. Anak Kedua yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 2023;
 - c. Anak Ketiga yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 22 November 2006;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Ketiga anak tersebut selanjutnya disebut sebagai “anak-anak”;

5. Bahwa benar selama perkawinan baik Penggugat dan TERGUGAT bertempat tinggal beralamat di Apt. Pantai Mutiara Tower Damar Lt. 20 Unit 8 RT. 010/ RW. 016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta sejak tahun 2008;

6. Bahwa selama perkawinan TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri dan Ibu yang baik bagi Suami dan Anak-anak. Oleh karena TERGUGAT menyadari bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang Laki-laki sebagai Suami dengan seorang Perempuan sebagai Istri yang bertujuan untuk membentuk suatu Rumah Tangga yang Harmonis, Bahagia dan Sejahtera yang Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Gugatan Penggugat pada Angka 4 yang intinya menyatakan bahwa “Penggugat sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin terhadap Istri (TERGUGAT) dan anak-anak”, sebagaimana **faktanya Penggugat pada awal perkawinan sering keluar malam-malam untuk mabuk-mabukan dan bermain dengan Perempuan lain di Club Malam yang diantarkan oleh supirnya bernama Tarwo. Penggugat sendiri sejak kehamilan anak pertama TERGUGAT hingga anak ketiga hanya mengantar TERGUGAT hingga lobby rumah sakit, namun tidak pernah menemani TERGUGAT dalam proses melahirkan, begitu pula ketika TERGUGAT menjalani operasi usus buntu tidak pernah ditemani maupun dibiayai oleh Penggugat. Bahwa Penggugat tidak pernah membantu TERGUGAT dalam mengurus anak-anak secara langsung, sehingga menjadi fakta yang tidak terbantahkan Penggugat belum memenuhi kewajibannya secara lahir batin kepada TERGUGAT maupun anak-anak;**

8. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak Gugatan Penggugat pada Angka 6 karena tidak sesuai fakta dan mengada-ngada, hal ini dikarenakan faktanya percekocokan yang terjadi pada tahun 2008 disebabkan Penggugat dengan alasan Dinas kantor sering berpergian keluar negeri maupun keluar kota dengan asisten pribadi dan tidak dapat dihubungi sama sekali oleh TERGUGAT, yang mana pada akhirnya Penggugat mengakui sendiri pada TERGUGAT dirinya sering bermain dengan perempuan lain di Club malam saat dinas keluar;



9. Bahwa pada tahun 2009 hingga bulan Juni tahun 2011 kehidupan TERGUGAT dan Penggugat terjalin kembali dengan baik dan damai tanpa percekocan, sebagaimana Penggugat dan TERGUGAT, beserta anak-anak sering berliburan bersama;

10. Bahwa **dalil Gugatan Penggugat pada Angka 6 telah memutar balikan fakta yang ada**, sebagaimana **pada tahun 2011 percekocan kembali terjadi antara Penggugat dan TERGUGAT disebabkan oleh Penggugat sendiri yang melakukan perselingkuhan dengan munculnya pihak ketiga yaitu Wanita Idaman Lain (WIL) Penggugat berinisial "J" yang merupakan Isteri Orang lain dan Teman Sejawat Penggugat, yang bekerja pada perusahaan Penggugat yaitu Han Darmawan Architects. Bahwa menjadi hal yang wajar setelah perselingkuhan yang terjadi diketahui TERGUGAT selaku isteri menjadi marah dan akhirnya menghubungi suami "J", yang menyebabkan percekocan besar antara Penggugat dan TERGUGAT. Namun, Penggugat tidak merasa bersalah tetapi malah memutuskan hubungan dengan TERGUGAT dan anak-anak dan lebih meninggalkan Tempat Tinggal Bersama;**

11. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah dan memutus hubungan dengan TERGUGAT dan anak-anak, TERGUGAT selalu berusaha meminta Penggugat kembali atas dasar kebaikan tumbuh kembang anak-anak TERGUGAT, dan akhirnya pada tahun 2017 Penggugat kembali tinggal bersama dengan TERGUGAT;

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8, sebagaimana fakta yang telah dijabarkan TERGUGAT sebelumnya, yaitu **TERGUGAT-lah yang selalu mengusahakan keharmonisan dalam keluarga baik demi kepentingan antara TERGUGAT dan Penggugat, terutama demi kepentingan batin dan mental tumbuh kembang anak-anak. Namun, apabila dilihat lebih jauh Penggugat sendiri yang selalu memperlakukan TERGUGAT dengan buruk dan selalu menyakiti hati TERGUGAT, sebagaimana TERGUGAT selalu mengalah, setia dan sabar dalam menghadapi semua sikap dan perlakuan Penggugat yang buruk;**

13. Bahwa **kebutuhan dari TERGUGAT dan Anak-anak bukan hanya dipenuhi secara materi, namun juga secara psikis, batin, dan mental. Sebagaimana Penggugat dengan sengaja memulai Percekocan yang tidak wajar, termasuk memblokir nomor kontak**



TERGUGAT, serta melakukan perselingkuhan dengan terang-terangan yang diperlihatkan kepada TERGUGAT dan Anak-anak, agar TERGUGAT mau menceraikan Penggugat;

14. Bahwa akibat Tindakan, Sikap, Tekanan dari Penggugat yang berulang kali untuk mencari alasan percecokan agar bisa bercerai dengan TERGUGAT, membuat **TERGUGAT dan Anak-anak mengalami Tekanan Mental dan Terluka secara Psikis** yang mengharuskan menjalani pemeriksaan Psikis ke Psikiatri di Rs Siloam pada 2019;

15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 yang intinya menyatakan bahwa *“puncak terjadinya percecokan sekitar bulan Juli 2023, dimana Penggugat meminta TERGUGAT mengakhiri hubungan rumah tangga yang menyebabkan TERGUGAT marah dan mulai menghubungi kolega-kolega bisnis Penggugat yang membuat kolega-kolega bisnis Penggugat merasa terganggu dengan permasalahan keluarga Penggugat”*;

16. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 telah lagi-lagi memutarbalikan kebenaran yang ada, dikarenakan faktanya pada tahun 2023, TERGUGAT menemukan adanya **Surat Persetujuan Pasangan (Isteri) untuk Proses Penjualan Saham PT. PSIM Jaya Jogjakarta** kepemilikan Penggugat tertanggal 10 Januari 2021 yang diduga telah ditandatangani dengan tanda tangan palsu (dalam hal ini TERGUGAT mencadangkan haknya untuk memproses sesuai ketentuan hukum pidana atas dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut). Padahal TERGUGAT sendiri tidak pernah mengetahui apalagi menandatangani surat persetujuan Isteri untuk melakukan penjualan saham milik Penggugat yang masuk dalam harta kekayaan bersama (**Penggugat diduga mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan TERGUGAT**);

17. Bahwa setelah TERGUGAT menelusuri lebih lanjut terkait Surat Persetujuan Pasangan (Isteri) *a quo* sebelumnya, TERGUGAT menemukan bahwa sejak 2019 Penggugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang baru berinisial “YT” seorang **public figure** yang saat itu menjabat sebagai asisten Penggugat pada club bola PT. PSIM Jaya Jogjakarta, serta “YT” yang telah memalsukan tanda tangan TERGUGAT dalam Surat Persetujuan Pasangan (Isteri) *a quo*;

18. Bahwa saat TERGUGAT menghubungi dan bertemu dengan Sdri. “YT”, dirinya mengakui telah melakukan pemalsuan tanda tangan pada Surat Persetujuan Pasangan (Isteri) *a quo* yang mana



pernyataan ini dibuat dalam pernyataan tertulis, serta mengakui juga di hadapan TERGUGAT bahwa antara YT dan Penggugat menjalin hubungan spesial yang lebih dari rekan kerja hingga saat ini, yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti-bukti chat WA antara YT dan Penggugat kepada TERGUGAT;

19.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 11 dan 12, sebagaimana **TERGUGAT tidak pernah menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dan TERGUGAT begitu pula Anak-anak tidak pernah menginginkannya terjadinya perceraian pada orangtuanya;**

20.Bahwa permohonan pembagian harta bersama yang dimintakan TERGUGAT pada perkara perceraian No 439/Pdt.G/2023/PN. Jkt Utr yang dicabut sebelumnya adalah dalam batas wajar, dimana TERGUGAT tidak menginginkan perceraian, namun Penggugat tetap memaksa melakukan perceraian. Sehingga TERGUGAT mengajukan nominal yang wajar dengan memperhitungkan keuangan Penggugat yang berprofesi sebagai arsitek, serta terjaminnya kehidupan anak-anak TERGUGAT di masa depan yang masih bersekolah/ berkuliah di California, USA beserta dengan biaya hidup dan rumah tinggal anak-anak di California yang tidak mungkin sedikit biayanya;

21.Bahwa perlu diketahui TERGUGAT merupakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak berpenghasilan, namun Penggugat tidak memberikan nafkah isteri untuk TERGUGAT, layaknya biaya kesehatan (TERGUGAT didiagnosa mengalami scoliosis akibat melahirkan anak-anak) maupun kebutuhan pribadi. Sebagaimana Penggugat hanya memberikan biaya terbatas untuk keperluan rumah (Listrik, air, telpon, dan keperluan rumah lainnya), serta biaya IPL 2 (dua) unit apartemen yang menjadi tempat tinggal TERGUGAT, yang diberikan per-bulan dan sering terlambat. Selain itu, karena nomor kontak TERGUGAT diblokir oleh Penggugat hingga saat ini, maka TERGUGAT harus meminta secara berulang-ulang melalui asisten pribadi/ staff kantor Penggugat atau terkadang uang dari biaya kebutuhan rumah dititipkan kepada sopir untuk diberikan kepada TERGUGAT yang menurut kewajiban dalam berumah tangga hal yang dilakukan Penggugat telah sangat menghina dan melukai perasaan TERGUGAT selaku Isteri;



22.Bahwa kewajiban Suami atau Penggugat tersebut telah diatur dalam 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan:

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

23.Bahwa selain dari biaya keperluan rumah yang sering terlambat diberikan Penggugat melalui staffnya, Penggugat juga masih memiliki hutang materiil kepada TERGUGAT yang hingga kini belum dibayarkan. Bahwa Penggugat yang masih dalam ikatan perkawinan dengan TERGUGAT saat ini saja tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran hutangnya kepada TERGUGAT, apalagi bila Penggugat dan TERGUGAT Berceraai. Dengan tidak adanya jaminan tersebut jika Penggugat tidak memenuhi kewajiban terhadap anak-anaknya dan TERGUGAT bagaimana cara TERGUGAT harus membayar biaya pengeluaran hidup dan Pendidikan anak-anak serta biaya hidup TERGUGAT nantinya setelah perceraian;

24.Bahwa TERGUGAT menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 hingga 20, hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 33 UU Perkawinan disebutkan bahwa

Pasal 33

"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

Bahwa TERGUGAT secara terus-menerus masih mengusahakan terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga TERGUGAT dan Penggugat demi kebaikan bersama dan anak-anak, namun Penggugat sendiri-lah yang tidak menghormati TERGUGAT dengan keluar dari rumah tinggal bersama yang hingga sekarang tidak diketahui Alamat tinggal dari Penggugat, serta memblokir kontak dengan TERGUGAT, sehingga percekocokan dan perselisihan yang terjadi hanyalah mengada-ngada yang disebabkan oleh Penggugat sendiri;

25.Bahwa Penggugat dan TERGUGAT melangsungkan Perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik oleh karena itu berdasarkan Ajaran Gereja Katolik Perkawinan merupakan hal yang Suci dan **Ikatan**nya bersifat Abadi. Dalam ajaran umat Katolik, **TIDAK DIKENAL**



PERCERAIAN. Sebab, dalam Injil **Matius 19:6** ditegaskan: *“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan Manusia”.*

26. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan TERGUGAT dalam ajaran agama Katolik tersebut tidak mengenal adanya perceraian, sebagaimana perkawinan adalah sebuah perikatan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dan TERGUGAT tidak pernah menyepakati terjadinya perceraian;

27. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 31 Mei 1989 dalam Perkara No. 2571/K/Pdt/1988, serta SEMA No. 3 Tahun 1981 tentang Perceraian tanggal 06 Juli 1981, intinya menyatakan bahwa:

“Gugatan Perceraian dengan alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi akan DITOLAK APABILA GUGATAN PERCERAIAN DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA ALASAN PERCERAIAN TERSEBUT”;

28. Bahwa dikarenakan percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya terjadi karena pemicunya dibuat oleh Penggugat sendiri, sebagaimana hal-hal yang telah dijabarkan TERGUGAT di atas serta mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berkenan untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **TERGUGAT**, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berkenan untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 19 Juni 2024 dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 03 Juli 2024, yang selengkapanya termuat didalam berita acara persiadangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Darmawan Rahmat Salim, tanggal 14 Oktober 2000, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : 1261/U/JP/2001 tanggal 14 Juni 2001, diberi tanda bukti P-3a;
4. Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : 1709/U/JP/2003 tanggal 25 Juli 2003, diberi tanda bukti P-3b;
5. Kutipan Akta Lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : 112/U/JP/2007 tanggal 22 November 2006 diberi tanda bukti P-3c;
6. Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda bukti P-4;
7. Percakapan via Whatsapp antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 10 Juli 2021, diberi tanda bukti P-5a;
8. Percakapan via Whatsapp antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 4 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5b;
9. Percakapan via Whatsapp antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5c;
10. Percakapan via Whatsapp antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5d;
11. Percakapan via Whatsapp antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 28 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5e;
12. Percakapan via Whatsapp antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 5 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-6;
13. Laporan Rahayu Hda Indah (Sekretaris dari PENGGUGAT) kepada PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-7a;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



14. Laporan Rahayu Hda Indah (Sekretaris dari PENGUGAT) kepada PENGUGAT, diberi tanda bukti P-7b;
15. Percakapan via Whatsapp antara PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 9 Maret 2023, diberi tanda bukti P-8;
16. Percakapan via Whatsapp antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 20 September 2023 s/d 22 September 2023, diberi tanda bukti P-9;
17. Bukti Transfer dana dari PENGUGAT untuk pengeluaran TERGUGAT periode bulan Mei 2024 dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 130.446.285,-(seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)., diberi tanda bukti P-10a;
18. Bukti Transfer dana dari PENGUGAT untuk pengeluaran TERGUGAT periode bulan Juni 2024, dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 136.715.271,00,-(seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)., diberi tanda bukti P-10b;
19. Bukti Transfer dana dari PENGUGAT untuk pengeluaran TERGUGAT periode bulan Juli 2024 dengan total keseluruhannya, sebesar Rp. 47.115.319,00,-(empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)., diberi tanda bukti P-10c;
20. Bukti Transfer dana dari PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk kebutuhan Anak-Anak periode bulan April 2024 dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 392.013.875,00,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)., diberi tanda bukti P-10d;
21. Bukti Transfer dana dari PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk kebutuhan Anak-Anak Periode bulan Mei 2024 dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 468.736.750,00,-(empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)., diberi tanda bukti P-10e;
22. Bukti Transfer dana dari PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk kebutuhan Anak-Anak periode bulan Juni 2024 dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 342.409.125,00-(tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah), diberi tanda bukti P-10f;
23. Percakapan via Whatsapp antara PENGUGAT dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kedua dari PENGUGAT dan TERGUGAT) dimana Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meminta uang kepada PENGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT sendiri, diberi tanda bukti P-11;



24. Percakapan via Whatsapp antara PENGUGAT dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kedua dari PENGUGAT dan TERGUGAT) mengenai adanya tuduhan dari TERGUGAT terkait pelet perempuan lain dan disuruh membersihkan badan di hadapan pemuka agama, diberi tanda bukti P-12;

25. Percakapan via Whatsapp antara PENGUGAT dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kedua dari PENGUGAT dan TERGUGAT) yang tidak membalas pesan PENGUGAT ketika PENGUGAT mengirimkan macaron dan juga meminta bertemu dengan anaknya sendiri, diberi tanda bukti P-13;

26. Percakapan via Whatsapp antara PENGUGAT dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kedua dari PENGUGAT dan TERGUGAT).dimana TERGUGAT menggunakan handphone Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk meminta uang kepada PENGUGAT, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3a, P-3b, P-3c, P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, P-5e, P-6, P-7a, P-7b, P-8, P-9, P-10a, P-10b, P-10c, P-10d, P-10e, P-10f, P-11, P-12, P-13 dan P-14 berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi AGUS PUJIONO, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menjelaskan tentang adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT.
 - Bahwa, saksi merupakan mantan Security yang bekerja pada tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa TERGUGAT mempunyai Pria Idaman Lain yang bernama Bapak Budi dengan ciri-ciri rambutnya pendek, pakai kacamata dengan mengendarai Honda HRV hitam dengan nomor Polisi B 1117 DS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Bapak Budi sering datang ke Apartemen TERGUGAT secara terus menerus dan waktunya bervariasi kadang pulang tengah malam bahkan dini hari;
- Bahwa mengetahui bahwasanya TERGUGAT merupakan Istri yang sah dari PENGGUGAT.

2. Saksi BUDI GANI dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Kakak kandung dari PENGGUGAT.
- Bahwa saksi mengenal TERGUGAT sebagai Istri dari PENGGUGAT.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat perkecokan karena adanya pihak ketiga dari TERGUGAT. Karena perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus menerus membuat PENGGUGAT tidak kersan tinggal di apartemen bersama TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT meninggalkan apartemen dan tinggal bersama Kakaknya.
- Bahwa, pertemuan mediasi yang dilakukan dihadiri oleh saksi, TERGUGAT dan salah satu saudara TERGUGAT di Hotel Le Meridien Jakarta pada tahun 2012 untuk melakukan Mediasi akan tetapi gagal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahan/sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 317330857117500001 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti T-1;
2. Kartu Keluarga No. 3172011509160060 Milik Keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti T-2;
3. Kartu Keluarga No. K000639062 tertanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta melalui Paroki Pluit Gereja Stella Maris, diberi tanda bukti T-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Oktober 2000-CSK 0002460_Istri, diberi tanda bukti T-4;
5. Surat Perkawinan *Testimonium Matrimoni*, Buku perkawinan : I, Halaman : 107, Nomor : 184 tertanggal 17 Oktober 2000, diberi tanda bukti T-5;
6. Surat Sakramen Perkawinan tertanggal 14 Oktober 2000 di Gereja Maria Kusuma Karmel Jakarta, diberi tanda bukti T-6;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1261/U/JP/2001 atas nama Natasya Gani yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2018 (Anak Pertama), diberi tanda bukti T-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1709/U/JP/2003 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2018 (Anak Kedua), diberi tanda bukti T-8;
9. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 112/U/JP/2007 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2018 (Anak Ketiga)., diberi tanda bukti T-9;
10. Surat Pernyataan dari Eka Yuli Astuti tertanggal 23 Maret 2024 (Asisten Rumah Tangga / ART di tempat tinggal bersama PENGUGAT dan TERGUGAT)., diberi tanda bukti T-10;
11. Surat Pernyataan dari Natasya Gani (Anak Pertama) tertanggal 19 Februari 2024, diberi tanda bukti T-11;
12. Surat Pernyataan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kedua) tertanggal 20 Februari 2024, diberi tanda bukti T-12;
13. Surat Pernyataan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Ketiga) tertanggal 19 Februari 2024, diberi tanda bukti T-13;
14. Laporan *Assessment* Media atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Februari 2019 di Rumah Sakit Kemayoran, diberi tanda bukti T-14;
15. Laporan Hasil Tes MMPI-2 tertanggal 17 Juli 2017 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Salim, diberi tanda bukti T-15;
16. Laporan Hasil Tes MMPI-A tertanggal 11 Juli 2017 atas nama Natasya Gani (Anak Pertama), diberi tanda bukti T-16;
17. Laporan Hasil Tes MMPI-A tertanggal 12 Juli 2017 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kedua), diberi tanda bukti T-17;
18. Laporan Hasil Tes MMPI-A tertanggal 12 Juli 2017 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Ketiga), diberi tanda bukti T-18;
19. Laporan Hasil Tes MMPI-2 tertanggal 31 Agustus 2019 atas nama Natasya Gani (Anak Pertama), diberi tanda bukti T-19;
20. Laporan Hasil Tes MMPI-2 tertanggal 31 Agustus 2019 201 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kedua)., diberi tanda bukti T-20;
21. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan Sdri. Liana Tasno, diberi tanda bukti T-21;
22. Bukti Foto Pertemuan antara TERGUGAT dengan Sdri. Liana Tasno ("YT") di Cafe pada tanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti T-22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti Foto Sdri. Liana Tasno ("YT") membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti T-23;
24. Surat Pernyataan tertanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti T-24;
25. Surat Persetujuan Pasangan untuk Pengalihan Saham PT. PSIM Jaya Yogyakarta dan PPJB, diberi tanda bukti T-25;
26. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara PENGGUGAT dengan Sdri. Liana Tasno yang diduga dilakukan saat memalsukan tanda tangan TERGUGAT, diberi tanda bukti T-26;
27. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 14 September 2023 terkait dugaan pemalsuan tanda tangan pasangan (Istri), diberi tanda bukti T-27;
28. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan Natasya Gani, diberi tanda bukti T-28;
29. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti T-29;
30. *Screenshot* / Tangkapan Layar **Profile Picture** PENGGUGAT dengan Wanita lain, diberi tanda bukti T-30;
31. Foto-Foto PENGGUGAT dengan yang di duga Wanita Idaman Lain ("WIL") saat berlibur, diberi tanda bukti T-31;
32. Foto dari Chat Whatsapp PENGGUGAT dengan Suami Wanita Lain yang diduga melakukan perselingkuhan dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-32;
33. Foto dari Chat Penggugat dengan Anak pada tanggal Juli 2023 yang manipulatif menyuruh Anak PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT agar tidak menghadiri persidangan, diberi tanda bukti T-33;
34. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan Staf Kantor PENGGUGAT yang dijadikan perantara/penghubung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti T-34;
35. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp Grup Keluarga yang hanya berisi PENGGUGAT dan Anak-Anak tanpa TERGUGAT, diberi tanda bukti T-35;
36. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan Staf Kantor PENGGUGAT terkait laporan rincian pengeluaran keluarga, diberi tanda bukti T-36;
37. Rekap Pengeluaran Keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT Periode Januari 2024, diberi tanda bukti T-37;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Rekap Pengeluaran Keluarga Anak-Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT Periode Januari-Juni tahun 2024, diberi tanda bukti T-38;
39. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan Staf Kantor Penggugat terkait pengajuan pembayaran pengeluaran keluarga yang telah ditalangi TERGUGAT terlebih dahulu, diberi tanda bukti T-39;
40. *Morgage Statement Citadel Servicing Corporation* / Bukti tagihan Kredit pembayaran rumah tinggal Anak-Anak di California, diberi tanda bukti T-40;
41. Persetujuan Penawaran Fasilitas Kredit Bank UOB senilai Rp. 1.800.000.000.- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) atas nama PENGGUGAT dengan jaminan / tanggungan Rumah Tinggal bersama PENGGUGAT dan Tergugat (Apartemen Pantai Mutiara Blok T, Lt. 20.8.3L, Blok Damar, Pluit Jakarta Utara), diberi tanda bukti T-41;
42. *Invoice* / tagihan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan lain-lain Periode September 2023 Rumah Tinggal Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT (Apartemen Pantai Mutiara Blok T, Lt. 20.8.3L, Blok Damar, Pluit Jakarta Utara), diberi tanda bukti T-42;
43. *Invoice* / tagihan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan lain-lain Periode September 2023 Rumah Tinggal Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT (Apartemen Pantai Mutiara Blok T, Lt. 20.8.3L, Blok Damar, Pluit Jakarta Utara), diberi tanda bukti T-43;
44. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan Sopir terkait biaya pengeluaran TERGUGAT yang dibayarkan PENGGUGAT melalui Sopir, diberi tanda bukti T-44;
45. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan Staff Kantor PENGGUGAT yang menyampaikan pesan dari PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-45;
46. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara Natasya Gani (Anak Pertama) dengan PENGGUGAT yang memberikan hadiah ulang tahun dan kelulusan tertanggal 14 Juni 2024, diberi tanda bukti T-46;
47. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 17 November 2023 saat ulang tahun Tergugat, diberi tanda bukti T-47;
48. Foto keluarga bersama saat misa / ibadat di *ST. Stephen Catholic Church* antara TERGUGAT, PENGGUGAT dan Anak-Anak tertanggal 16 Juni 2024., diberi tanda bukti T-48;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Foto Keluarga bersama saat pesta kelulusan / *graduation* Natasya Gani (Anak Pertama) antara TERGUGAT, PENGGUGAT dan Anak-Anak tertanggal 14 Juni 2024, diberi tanda bukti T-49;
50. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT, PENGGUGAT dan Anak-Anak saat liburan ke Jepang pada Desember 2023, diberi tanda bukti T-50;
51. *Screenshot* / Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 20 September 2023 s.d 22 September 2023, diberi tanda bukti T-51;
52. Foto bersama saat merayakan ulang tahun (tiup lilin) PENGGUGAT yang ke 49 Tahun (11-08-1973), bersama antara TERGUGAT, PENGGUGAT dan Anak-Anak, tertanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-52;
53. Foto Keluarga bersama saat Acara Makan Malam Bersama antara Tergugat, PENGGUGAT dan Anak-Anak Merayakan Ulang Tahun PENGGUGAT yang ke 50 Tahun (11-08-1973), tertanggal 11 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-53;
54. Foto bersama saat merayakan ulang tahun (tiup lilin) TERGUGAT Bersama antara TERGUGAT, PENGGUGAT dan Anak ke 2 (Dua) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke 48 Tahun (17-11-1975), tertanggal 17 November 2023, diberi tanda bukti T-54;
55. Foto PENGGUGAT bersama TERGUGAT saat Makan Malam (Dinner) Ulang Tahun TERGUGAT yang ke 48 Tahun (17-11-1975), tertanggal 25 November 2023, diberi tanda bukti T-55;
56. Video Pernyataan Anak Ke-1 (Pertama) yang bernama Natasya Gani, tertanggal 19 Februari 2024, diberi tanda bukti T-56;
57. Video Pernyataan Anak Ke-2 (Kedua) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 Februari 2024, diberi tanda bukti T-57;
58. Video Pernyataan Anak Ke-3 (Ketiga) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 Februari 2024, diberi tanda bukti T-58;
59. Video Pernyataan Anak-Anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama Natasya Gani, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 Februari 2024, diberi tanda bukti T-59;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Video Pernyataan dari Eka Yuli Astuti tertanggal 23 Maret 2024 (Asisten Rumah Tangga / ART di tempat tinggal bersama PENGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti T-60;
61. 1 Unit Flashdisk berwarna putih ukuran 4 GB, diberi tanda bukti T-61;
62. Foto Keluarga TERGUGAT dan PENGUGAT bersama Keluarga Besar TERGUGAT, tertanggal 21 Agustus 2013, diberi tanda bukti T-62;
63. Foto Liburan bersama Keluarga TERGUGAT ke Hongkong dan USA, antara TERGUGAT, PENGUGAT, Anak-anak, dan orang tua Tergugat pada bulan Desember 2014, dan Foto Perayaan Ulang tahun anak pertama TERGUGAT dan PENGUGAT yang bernama Natasya Gani pada bulan Juni tahun 2014, diberi tanda bukti T-63;
64. Foto Keluarga bersama TERGUGAT, PENGUGAT dan Anak-anak, Foto perayaan Imlek dan pergi Kondangan bersama pada bulan Februari, september tahun 2015, diberi tanda bukti T-64;
65. Foto bersama TERGUGAT, PENGUGAT, dan anak-anak jalan-jalan ke Ancol pada bulan Juli 2016, perayaan Ulang Tahun anak kedua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 18 oktober 2016, dan Perayaan Ulang Tahun Anak pertama Natasya Gani yang dirayakan di tempat Les TERGUGAT juga hadir PENGUGAT dan para guru/ pengajar 8 Oktober 2016, Foto Liburan bersama ke Melbourne pada bulan Desember Tahun 2016, diberi tanda bukti T-65;
66. Foto bersama TERGUGAT, PENGUGAT, dan anak-anak, dan orang Tua serta Keluarga TERGUGAT dalam perayaan Ulang Tahun Anak pertama Natasya Gani 14 Juni 2017, Foto makan bersama keluarga Orang Tua TERGUGAT dan Saudara/i Tergugat 29 Juli 2017, Foto Graduation/Wisuda Natasya Gani bulan Juni 2016, Foto bersama Adik Tergugat (Elly) dan Suaminya saat makan berempat Tahun 2017, diberi tanda bukti T-66;
67. Foto bersama TERGUGAT, PENGUGAT, dan anak-anak, dan orang Tua serta Keluarga besar TERGUGAT dan PENGUGAT dalam perayaan Ulang Tahun Anak pertama Natasya Gani 15 Juni 2018, Foto Perayaan Ulang Tahun Anak bungsu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 November 2018, diberi tanda bukti T-67;
68. Foto Liburan bersama TERGUGAT, PENGUGAT, dan anak-anak ke Korea pada bulan Juli dan bulan Desember 2019, Foto Wisuda Bina Bangsa kelulusan anak pertama TERGUGAT dan PENGUGAT Natasya Gani, Foto bersama Keluarga besar TERGUGAT saat perayaan Imlek Tahun 2019 di RS Ayah TERGUGAT dirawat, Foto Liburan, diberi tanda bukti T-68;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Foto Makan bersama TERGUGAT, PENGGUGAT, dan anak-anak, ponaan, dan orang Tua keluarga TERGUGAT pada bulan Januari Tahun 2020, diberi tanda bukti T-69;

70. Foto Perayaan Ulang tahun anak kedua (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) TERGUGAT dan PENGGUGAT bersama kedua saudaranya di USA pada tanggal 21 November 2021, Foto makan bersama Keluarga PENGGUGAT di USA pada tanggal 8 oktober 2021, Foto PENGGUGAT TERGUGAT dan anak- anak di Apartemen tempat tinggal bersama 11 Februari 2021, diberi tanda bukti T-70;

71. Foto Perayaan Ulang Tahun anak bungsu TERGUGAT dan PENGGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Apartemen tempat tinggal bersama tanggal 22 November 2022, diberi tanda bukti T-71;

72. Foto Makan bersama Keluarga TERGUGAT di Apartemen tempat Tinggal bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT, terlihat ada PENGGUGAT, anak-anak, ponaan, dan orang Tua, saudara TERGUGAT pada bulan Juli Tahun 2023, diberi tanda bukti T-72;

73. Foto tempat Les TERGUGAT (National Cambridge Academy Learning Centere) pada bulan Maret, April tahun 2015, dan perayaan Ulang Tahun anak Pertama TERGUGAT dan Penggugat pada bulan bulan Oktober tahun 2016, turut hadir PENGGUGAT, TERGUGAT, Pengajar/Guru, anak-anak murid, dan anak TERGUGAT DAN PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-73;

74. Foto TERGUGAT Pingsan di Apartemen tempat tinggal TERGUGAT dan PENGGUGAT pada Tahun 2023, diberi tanda bukti T-74;

75. Foto CCTV di Apartemen tempat tinggal TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-75;

76. 11 Video terlampir dalam Flashdisk, diberi tanda bukti T-76;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-20, T-21, T-22, T-23, T-25 sampai dengan T-76 berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Tergugatjuga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung kedua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - Bahwa saat ini yang mengetahui Saksi datang bersaksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan adalah TERGUGAT, dan kedua saudari Saksi, serta PENGGUGAT akan Saksi hubungi dan beritahukan setelah pemeriksaan Saksi ini selesai;

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian hari ini tanpa paksaan dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT dan merupakan kehendak/ keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara perceraian 2024 ini pertama kali pada bulan Maret 2024 saat di Amerika, terkait Ayah Saksi/ PENGGUGAT yang menggugat cerai;
- Bahwa terkait perkara perceraian sebelumnya di tahun 2023, Saksi mengetahui saat Saksi bekerja dihubungi oleh adik Saksi terkait Ibu Saksi/ TERGUGAT pingsan saat itu hingga perlu dibawa ke rumah sakit dan setelah di rumah sakit Saksi datang menanyakan Ibu Saksi/ TERGUGAT alasan pingsan Ibu Saksi/ TERGUGAT menceritakan adanya gugatan cerai dari ayah Saksi/ PENGGUGAT yang menyebabkan hal tersebut;
- Bahwa di 2023 tersebut akhirnya Saksi dan adik Saksi meminta Ayah Saksi/ PENGGUGAT untuk mencabut gugatan perceraian, karena Ibu Saksi/ TERGUGAT sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Ayah Saksi/ PENGGUGAT sering tidak ada di rumah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 hal itu dikarenakan Ayah Saksi/ PENGGUGAT sering keluar kota dan selalu sibuk pergi bekerja dan juga saat itu orang tua Ayah Saksi/ PENGGUGAT yang merupakan Kakek Nenek Saksi jatuh sakit sehingga Ayah Saksi/ PENGGUGAT harus ikut membantu merawat mengurus, namun Ayah Saksi/ PENGGUGAT selalu kembali ke rumah setiap Sabtu dan Minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tahun 2017 Ayah Saksi/ PENGGUGAT kembali tinggal di rumah karena saat itu Kakek dan Nenek Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa dampak dari Ayah Saksi/ PENGGUGAT tidak di rumah saat tahun 2012 hingga tahun 2017 adalah Ibu Saksi/ TERGUGAT sibuk bekerja membuka les dan bantu mengajar Anak-anak TK hingga SMA dan juga sering kelelahan setelah bekerja, selain itu Saksi dan juga saudara-saudara Saksi juga sedih karena Ayah Saksi/ PENGGUGAT tidak ada di rumah;
- Bahwa TERGUGAT pada 2012 hingga 2019 bekerja membuka les

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YNCA untuk anak TK hingga SMA pada Apartemen Pantai Mutiara Tower Damar lantai 19, sehingga unit milik PENGGUGAT dan TERGUGAT di Lantai 19 itu full untuk tempat les dan tidak dapat ditinggali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Ayah Saksi/ PENGGUGAT dan Ibu Saksi/ TERGUGAT sejak tahun 2017 sampai 2023 baik-baik saja dan Saksi merasakan seperti keluarga normal pada umumnya, terkadang pergi liburan bersama, merayakan ulang tahun dan juga sering makan keluarga bersama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait percekcoan yang terjadi antara kedua orang tua Saksi karena selama Saksi tinggal di rumah bersama dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT, tidak pernah ada percekcoan yang parah apalagi hingga berlangsung terus menerus. Biasanya jika ada pertengkaran hanya pembicaraan mulut ringan dan akan selesai di saat itu juga dan menurut Saksi itu hal normal dalam keluarga;

- Bahwa menurut Saksi sebagai anak yang melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama, selama ini tidak pernah terjadi cekcok parah apalagi hingga hubungan tidak harmonis, bahkan Saksi dan Keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sering liburan keluarga bersama seperti ke Jepang saat tahun baru, bulan Juni 2024 kemarin masih tinggal bersama di rumah California untuk merayakan Kelulusan kakak Saksi Natashya dan hubungannya baik-baik saja.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Saksi/ TERGUGAT sering meminta uang kepada PENGGUGAT karena perlu membayar tagihan di rumah seperti Listrik, air, IPL apartemen, ART, Sopir, Kartu kredit dan tagihan rutin lainnya. Namun TERGUGAT melakukan penagihan tersebut karena PENGGUGAT sering telat mentransfer uang tagihannya walaupun sudah jatuh tempo berulang kali;

- Bahwa menurut Saksi terdapat dampak apabila orang tua Saksi bercerai, dimana setiap kali Saksi meminta uang kepada PENGGUGAT selalu dipersulit yang mana terakhir saat pengurusan Visa, PENGGUGAT menyuruh diri Saksi untuk membayar sendiri sedangkan Saksi belum bekerja dan memiliki uang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, TERGUGAT/ Ibu Saksi tidak pernah meminta PENGGUGAT untuk membelikan barang-barang mahal seperti tas *branded* atau barang pribadi di luar kebutuhan keluarga dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga;

- Bahwa Saksi mengetahui seluruh kegiatan yang dilakukan TERGUGAT seperti keluar dan berpergian kemana saja, hal ini dikarenakan Saksi, saudara-saudari Saksi dan TERGUGAT selalu *share* GPS Lokasi, namun PENGGUGAT tidak pernah mau ikut *share* GPS Lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan selama tinggal bersama TERGUGAT terutama di tahun 2012 hingga 2017, TERGUGAT tidak pernah membawa laki-laki lain masuk ke dalam Apartemen terutama hingga menginap dan pulang subuh. Di rumah bersama tersebut laki-laki yang ada hanyalah PENGGUGAT/ ayah Saksi selain itu hanya ada Perempuan, ART-pun semuanya Perempuan tidak ada laki-laki. Laki-laki lain yang ada hanyalah supir, namun tidak tinggal di Apartemen tempat tinggal bersama. Terutama Saksi dan saudara-saudari Saksi jarang keluar rumah lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, juga setiap kali PENGGUGAT/ ayah Saksi tidak di rumah untuk bekerja/ dinas ke luar kota, Saksi yang selalu menemani TERGUGAT tidur di kamarnya. Hal ini dikarenakan TERGUGAT takut tidur sendiri;
- Bahwa Saksi dan saudara-saudari Saksi serta PENGGUGAT dan TERGUGAT setiap tahun saat di Indonesia selalu kumpul keluarga besar dari pihak keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT saat ada acara besar seperti imlek. Termasuk saat di Amerika juga terkadang masih mengadakan kumpul keluarga karena kebetulan di amerika ada keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT juga;
- Bahwa Saksi kembali ke Indonesia sejak bulan September 2024 kemarin, dan PENGGUGAT/ ayah Saksi telah mengetahuinya dikarenakan tiket pesawat pulang-pergi tersebut selalu dibeli dari *travel agent* yang dimiliki oleh om Saksi bernama Budi Gani dan PENGGUGAT yang membayar tiket pesawat dimaksud;
- Bahwa sejak Saksi kembali ke Indonesia, PENGGUGAT tidak pernah datang menjenguk ke Apartemen tempat tinggal bersama untuk menemui Saksi;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Apartemen sejak dulu, sering sekali teman Saksi datang berkunjung. Sepengetahuan Saksi aturan apartemen apabila ada teman Saksi yang berkunjung maka tidak pernah ada penahanan ataupun pengecekan KTP oleh *security/ satpam* Apartemen, karena biasanya Satpam yang jaga/ bertugas di

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobby Tower nanti langsung telpon ke unit menanyakan ada tamu datang berkunjung apakah diperbolehkan naik, apabila iya maka baru dipersilahkan naik. Sehingga setiap Satpam yang berjaga memiliki tugas masing-masing baik satpam yang bertugas dari masuk ke parkir berbeda dengan satpam yang berjaga di tempat lainnya;

- Bahwa pendidikan Saksi di Amerika dibiayai oleh PENGGUGAT;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan PENGGUGAT adalah saat *graduation/* wisuda dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT) pada Juni 2024 di Amerika, namun Saksi masih sering berhubungan dengan PENGGUGAT melalui telpon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PENGGUGAT masih tinggal di Apartemen tempat tinggal bersama pada 2023 sebelum PENGGUGAT menggugat cerai pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keluhan di keluarga baik dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT mengenai kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Saksi bertengkar atau beradu argumen;
- Bahwa Saksi menyatakan TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain sama sekali;
- Bahwa tahun lalu Saksi pernah bertanya kepada PENGGUGAT terkait apakah dirinya memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di luar dan PENGGUGAT menjawab dirinya tidak memiliki hubungan serius dengan Wanita lain diluar, namun wanita lain yang ada hanya sebatas untuk bermain bersenang-senang, dan juga sex;
- Bahwa menurut Saksi, PENGGUGAT yang jarang pulang ke rumah adalah hal yang wajar karena selalu beralasan sibuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana PENGGUGAT tinggal saat ini, termasuk PENGGUGAT yang tidak mau memberitahukan tempat tinggalnya saat Saksi tanyakan
- Bahwa Saksi dan juga para saudari Saksi tidak menghendaki orang tua Saksi yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk bercerai, karena Saksi menginginkan adanya keluarga komplit dan Saksi takut apabila terjadi perceraian maka PENGGUGAT akan semakin sulit untuk dihubungi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ELLY, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi diminta keterangan pada hari berkaitan dengan perkara perceraian antara PENGUGAT selaku Ipar Saksi dan TERGUGAT yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal PENGUGAT sejak sebelum menikah dengan TERGUGAT sekitar tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja, dan apabila mungkin terjadi cekcok hal tersebut adalah hal normal layaknya rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa Saksi jarang diceritakan keadaan rumah tangga TERGUGAT, hanya akhir-akhir ini saja TERGUGAT baru menceritakan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita TERGUGAT adalah PENGUGAT diduga memiliki selingkuhan perempuan idaman lain (PIL) yang sering ketemu dan diajak pergi liburan ke Eropa. Saat adik Saksi/ TERGUGAT mengetahui hal tersebut, TERGUGAT menahan paspor PENGUGAT, namun PENGUGAT marah dan mengancam TERGUGAT untuk tidak lagi membiayai kebutuhan keluarga dan kebutuhan Anak-anaknya, yang membuat TERGUGAT sedih dan menangis;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait gugatan perceraian pertama kali yang dilayangkan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT di tahun 2023. Saat itu adik Saksi/ TERGUGAT dimaki-maki dengan kata-kata kasar yang tidak seharusnya diucapkan oleh PENGUGAT, serta PENGUGAT menggugat cerai. Hal tersebut mengakibatkan TERGUGAT syok, stress dan akhirnya pingsan hingga dibawa ke rumah sakit oleh Saksi sendiri dan anak TERGUGAT yang terakhir (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait PENGUGAT yang keluar dari rumah tinggal bersamanya pada tahun 2012-2017, sebagaimana sepengetahuan Saksi antara PENGUGAT dan TERGUGAT keluarganya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa terkait perempuan yang bernama Sdri. Liana, Saksi tidak mengenal Sdri. Liana namun pernah diceritakan oleh TERGUGAT terkait adanya dugaan kasus pemalsuan tandatangan, tetapi Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang dipalsukan maupun terkait TERGUGAT yang pernah bertemu dengan Sdri. Liana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT hingga tahun 2023 baik-baik saja, bahkan PENGUGAT dan TERGUGAT serta Anak-anaknya sering pergi liburan keluar negeri bersama beberapa kali dalam setahun dan juga di tahun 2024 baru-baru ini PENGUGAT, TERGUGAT serta Anak-anaknya baru saja merayakan wisuda anak pertamanya di Amerika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan PENGUGAT menggugat cerai TERGUGAT saat ini karena permasalahan pemalsuan tanda tangan dan adanya dugaan selingkuhan dari pihak PENGUGAT;
- Bahwa Saksi sering dipinjam uangnya oleh TERGUGAT dikarenakan PENGUGAT belum memenuhi kewajiban memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan Anak-anaknya. Setelah uang tersebut dipinjam, lalu PENGUGAT-lah yang mengembalikan uangnya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi TERGUGAT meminjam uang untuk membayar tagihan-tagihan dari kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tinggal di Apartemen Pantai Mutiara pada tower yang sama dengan TERGUGAT namun beda lantainya. Saksi tinggal di sana sudah lama sejak tahun 2002 sebelum TERGUGAT tinggal di Apartemen itu juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2012 sampai tahun 2019 TERGUGAT pernah bekerja membuka les bahasa, sains, dan ilmu pengetahuan umum untuk anak TK hingga SMA sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) murid baik merupakan penghuni ataupun murid dari luar apartemen dengan jam operasional hari senin-jumat dan juga hari sabtu dari pagi hingga malam hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TERGUGAT juga ikut mengajar pada les yang dimiliki TERGUGAT serta selalu *standby* atau berada di tempat les itu setiap saat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TERGUGAT membuka tempat les tersebut karena PENGUGAT tidak mau membiayai kebutuhan rumah tangganya, sehingga TERGUGAT membuka les tersebut untuk berjaga-jaga menyambung kehidupan keluarga TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur dalam hal adanya tamu dari luar Apartemen tidak pernah ada pengecekan hingga penahanan KTP oleh *security* apartemen, biasanya apabila ada tamu dari luar datang maka *security* akan menelpon penghuni yang bersangkutan dan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonfirmasi apakah benar merupakan tamu dari penghuni tersebut, barulah tamu tersebut diberi akses untuk masuk ke apartemen;

- Bahwa terkait pembiayaan sekolah Anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT di Amerika, sepengetahuan Saksi seharusnya dibiayai oleh PENGUGAT, namun untuk tagihan-tagihan pembayaran kebutuhan rumah tangga PENGUGAT sering mempersulit memberikan pada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT meminjam pada Saksi, sedangkan Saksi terkadang memerlukan uang yang dipinjam tersebut juga untuk kebutuhan keluarga Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan TERGUGAT berasal dari keluarga dengan 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memediasikan PENGUGAT dan TERGUGAT, karena sepengetahuan Saksi hubungan keluarganya baik-baik saja. Terkait alasan pingsan yang Saksi dengar dari TERGUGAT tahun 2023, dimana PENGUGAT memaki TERGUGAT dan menggugat cerai, dari gugatan cerai tersebut dan gugatan cerai pada tahun 2024 ini Saksi baru mengetahui ada permasalahan yang sepengetahuan Saksi PENGUGAT menggugat cerai karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan TERGUGAT oleh PENGUGAT;
- Bahwa Anak-anak dari TERGUGAT tidak pernah menceritakan terkait apakah ada atau tidaknya permasalahan di keluarga TERGUGAT kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana PENGUGAT saat ini tinggal;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik jika PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bercerai, karena kasihan dengan Anak-anak dari TERGUGAT yang melihat orang tuanya berpisah dan pasti akan berpengaruh pada mental Anak-anak-nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 04 Desember 2024 dan kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selain itu hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperburuk keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas yang pada pokoknya Tergugat menyangkal semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat didalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi AGUS PUJIONO dan saksi BUDI GANI;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat di atas, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-76 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ELLY;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPerdara, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau tulisan elektronik tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPerdara yang telah diajukan didepan persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) oleh karenanya haruslah dipandang sebagai bukti sempurna yang didukung dengan bukti P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-4 berupa Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Darmawan Rahmat Salim, tanggal 14 Oktober 2000 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 14 Oktober 2000, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama R. Hadisusanto dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan / diregister sesuai ketentuan perundang-undangan pencatatan sipil di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 2000 sehingga telah memberikan bukti sempurna bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kemudian dihubungkan dengan tempat tinggal Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sehingga dengan bukti tersebut syarat formal gugatan Penggugat dari aspek kepentingan hukum yang didasarkan atas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah bidang hukum Perkawinan, maka gugatan Penggugat memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Pengadilan Negeri maupun dari aspek kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dasar gugatan Penggugat apakah berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang didalilkan Penggugat sebagai dasar menuntut putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti-bukti surat



Penggugat dan Tergugat maupun keterangan saksi-saksi Peggugat dan Tergugat diperoleh fakta yang saling bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang didalilkan Peggugat, oleh karenanya dalil Peggugat menjadi tetap dan tidak perlu dibuktikan yakni:

- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 14 Oktober 2000, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama R. Hadisusanto;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2001, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Juli 2003 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 November 2006 (vide bukti P-3a, P-3b, P-3c/T-7, T-8, T-9);
- Bahwa pada awalnya pernikahan Peggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun seiring berjalannya waktu terjadi cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan cek-cok terus menerus mengakibatkan Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban mereka masing-masing;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa apakah peristiwa-peristiwa tersebut mendukung tuntutan Pemutusan Perkawinan karena Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain pada huruf f menyatakan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Peggugat yaitu saksi AGUS PUJIONO (securiy di tempat Peggugat dan Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BUDI GANI (keluarga Penggugat) diperoleh fakta bahwa saksi BUDI GANI mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoakan karena adanya pihak ketiga dari Tergugat. Karena percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus membuat Penggugat tidak kerasan tinggal di apartemen bersama Tergugat, kemudian Penggugat meninggalkan apartemen dan tinggal bersama Kakaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BUBI GANI menerangkan bahwa, pertemuan mediasi yang dilakukan dihadiri oleh saksi BUDI GANI, Tergugat dan salah satu saudara tergugat di Hotel Le Meridien Jakarta pada tahun 2012 untuk melakukan Mediasi akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa adapun berdsarkan keterangan saksi AGUS PUJIONO (mantan securiy di tempat Penggugat dan Tergugat) diperoleh fakta bahwa saksi AGUS PUJIONO mengetahui bahwa Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain yang bernama Bapak Budi dengan ciri-ciri rambutnya pendek, pakai kacamata dengan mengendarai Honda HRV hitam dengan nomor Polisi B 1117 DS, saksi AGUS PUJIONO mengetahui bahwa Bapak Budi sering datang ke Apartemen Tergugat secara terus menerus dan waktunya bervariasi kadang pulang tengah malam bahkan dini hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak menginginkan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) bercerai dengan alasan karena rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan kakak Tergugat diperoleh fakta bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui dari cerita Tergugat adalah Penggugat diduga memiliki selingkuhan wanita idaman lain (WIL) yang sering ketemu dan diajak pergi liburan ke Eropa. Saat Tergugat mengetahui hal tersebut, Tergugat menahan paspor Penggugat, namun Penggugat marah dan mengancam Tergugat untuk tidak lagi membiayai kebutuhan keluarga dan kebutuhan Anak-anaknya, yang membuat Tergugat sedih dan menangis;

Menimbang, bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui terkait gugatan perceraian pertama kali yang dilayangkan oleh Penggugat terhadap Tergugat di tahun 2023. Saat itu Tergugat dimaki-maki dengan kata-kata kasar yang tidak seharusnya diucapkan oleh Penggugat, serta Penggugat menggugat cerai. Hal tersebut mengakibatkan Tergugat syok, stress dan akhirnya pingsan hingga dibawa ke rumah sakit oleh Saksi sendiri dan anak Tergugat yang terakhir (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan cek-cok terus menerus dan sudah pisah rumah sejak tahun 2017 serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban mereka masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, namun faktanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas senyatanya sudah tidak harmonis lagi. Sehingga dengan demikian keadaan-keadaan tersebut telah mendukung alasan Perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan pula dengan tujuan dari lembaga perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata salah satu sendi penting perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak kuat lagi (sudah rapuh) dan juga demi kepentingan para pihak untuk menghindari eksekusi negatif bagi semua pihak dan karena mereka sebagai suami isteri tidak dapat dipersatukan lagi, maka jalan yang terbaik dari perkawinan tersebut sebaiknya diputuskan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud, maka menurut Majelis Hakim adalah apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karena itu Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian namun Penggugat selaku ayah/bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak-anaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Nafkah ini mencakupi biaya kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Menerangkan bahwa “ bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak , bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Ayat ayat (2) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka bukti-bukti lainnya yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Oktober 2000 dan telah tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. dan Deny Riswanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Amir Rochman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti. Dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Deny Riswanto, S.H., M.H

Amir Rochman Rochyana, S.H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 28.200,-
4. Penggandaan berkas	Rp. 14.500,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 177.500,-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);